



**PUTUSAN**  
**Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Klaten yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KHOLIS AL FARISI ALIAS MENTIS BIN SAMBYAHINI**
2. Tempat lahir : Klaten
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun /5 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Genengan RT 001/RW 001, Desa Tambong Wetan, Kecamatan Kalokotes, Kabupaten Klaten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Klaten, sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klaten Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln tanggal 10 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Kholis als. Farisi Als. Mentis Bin Sambyahini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan Penganiayaan sebagaimana pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Kholis als. Farisi Als. Mentis Bin Sambyahini selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 potong hoodie merk HATE warna hitam
  2. 1 potong kaos merk DETAILS warna hitam
  3. 1 potong celana panjang jeans merk CARLOFA warna biru  
Dikembalikan kepada Fawwas Naufal Afif
  - 1 bilah celurit dengan panjang + 60 cm bergagang kayu dirampas
  4. untuk dimusnahkan
  5. 1 potong hoodie merk CAERE warna hitam
  6. 1 potong celana kolor warna hitam
  7. 1 helm merk HONDA warna putih  
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena menjadi tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG. PERKARA PDM-89/Klten/Eoh.2/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023 sebagai berikut:

KESATU :

-----Bahwa terdakwa KHOLIS AL FARISI Als. MENTIS Bin. SAMBYAHINI bersama saksi Rohmad Dasuki Als. Tomat Bin Sumardi (dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya

Hal. 2 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kl



tidaknya pada waktu lain masih di bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Raya Jogosestran tepatnya depan Warung Makan Bakso Remaja Dk. Prigiwetan, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban FAWWAS NAUFAL AFIF Als. NAUFAL Bin. SUNARTO, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Grup IG terdakwa KHOLIS AL FARISI Als. MENTIS Bin. SAMBYAHINI mendapat pesan dari akun IG **@akunfakes** yang berisi tantangan untuk adu fisik menggunakan senjata tajam dengan lokasi RSI ke timur Jalan Yogya-Solo, lalu terdakwa melalui Whatsapps ke temannya agar menyampaikan ke seluruh anggota grup **@yungcitybrotherhood** berkumpul di rumah terdakwa hari Sabtu 29 Juli 2023 jam 19.30 WIB, selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB sekitar 16 orang teman saksi sudah datang dengan membawa berbagai senjata tajam, tidak ketinggalan terdakwa sudah mempersiapkan sepeda motor Yamaha merk Xeon Nopol untuk sarana menerima tantangan itu, kemudian hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB saksi terdakwa menyampaikan ke teman-teman "nyuwun tulung dinggo sedoyo mawon bantuane enek masalah ajeng ten RSI, mengko nek neng kono ra eneng langsung balik wae", lalu terdakwa dengan bekal sebilah celurit dengan panjang ± 60 cm bergagang kayu yang diambil di bawah kasur, dan saksi ROHMAD DASUKI dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha XEON, warna Merah-Putih, Nopol AD-2522-JQ bersama rombongannya dengan bekal berbagai senjata tajam mulai jalan, ketika melintas di kampung Prigi Wetan rombongan tersebut terlihat oleh saksi korban yang saat itu sedang duduk di angkringan, dan saksi korban FAWWAS NAUFAL AFIF Als. NAUFAL Bin. SUNARTO melihat rombongan tersebut ada yang membawa pedang dengan diseret ke aspal, untuk mengantisipasi gangguan di kampungnya kemudian saksi korban FAWWAS NAUFAL AFIF Als. NAUFAL Bin. SUNARTO memberitahu beberapa warga kalau ada rombongan klitih, kemudian saksi korban FAWWAS NAUFAL AFIF Als. NAUFAL Bin. SUNARTO dan beberapa warga kampung berjaga-jaga di pertigaan depan warung Mie Ayam Remaja kalau kalau rombongan klitih tersebut balik lagi dan membuat onar.
- Bahwa beberapa saat kemudian sebelum sampai di pertigaan warung mie ayam terdakwa bilang kepada saksi ROHMAD DASUKI "banter- banter" sambil terdakwa mengeluarkan sebilah celurit dari dalam baju, dengan

Hal. 3 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



menggunakan tangan kanan kemudian hendak melewati korban dan warga kampung yang sedang berjaga jaga di depan mie ayam, saat melintas didepan warung mie tersebut saksi ROHMAD DASUKI dengan kecepatan motornya sedangkan terdakwa yang saat itu membonceng saksi ROHMAD DASUKI dengan tangan kanan mengayunkan celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri bagian belakang saksi korban FAWWAS NAUFAL AFIF Als. NAUFAL Bin SUNARTO yang mengakibatkan mengalami luka di bahu kiri belakang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ROHMAD DASUKI, saksi Fawwas mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor: YR.160/UPK/VIII/2023 dengan hasil pemeriksaan :

1. Pemeriksaan umum

Kesadaran : sadar  
Tekanan darah : 120/80 mmHg  
Frekuensi Nadi : 88x/menit  
Suhu : 36 °C  
Frekuensi Nafas : 22x/menit

2. Pemeriksaan Khusus

Pada bagu kiri , tampak luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter.

3. Perawatan luka/Tindakan terapi

Terhadap korban dilakukan pembersihan luka , perawatan luka ,penjahitan luka sebanyak tiga simpul, dan pemberian obat-obatan.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun, ditemukan luka terbuka pada daerah bahu kiri akibat kekerasan tajam .cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa Rohmad Dasuki Als.Tomat Bin Sumardi pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih di bulan Juli 2023 bertempat di Jl. Raya Jogosetran

Hal. 4 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



tepatnya depan Warung Makan Bakso Remaja Dk. Prigiwetan, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Klaten, memberi bantuan melakukan penganiayaan terhadap saksi FAWWAS NAUFAL AFIF Als. NAUFAL Bin. SUNARTO (saksi korban), dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Grup IG terdakwa KHOLIS AL FARISI Als. MENTIS Bin. SAMBYAHINI mendapat pesan dari akun IG @akunfakes yang berisi tantangan untuk adu fisik menggunakan senjata tajam dengan lokasi RSI ke timur Jalan Yogya-Solo, lalu terdakwa melalui Whatsapps ke temannya agar menyampaikan ke seluruh anggota grup @yungcitybrotherhood berkumpul di rumah terdakwa hari Sabtu 29 Juli 2023 jam 19.30 WIB, selanjutnya sekitar jam 20.00 WIB sekitar 16 orang teman saksi sudah datang dengan membawa berbagai senjata tajam, tidak ketinggalan terdakwa sudah mempersiapkan sepeda motor Yamaha merk Xeon Nopol AD-2522-JQ untuk sarana menerima tantangan itu, kemudian hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB saksi dan terdakwa menyampaikan ke teman-teman "nyuwun tulung dinggo sedoyo mawon bantuane enek masalah ajeng ten RSI, mengko nek neng kono ra eneng langsung balik wae", lalu terdakwa dengan berbekal sebilah celurit dengan panjang ± 60 cm bergagang kayu yang diambil di bawah kasur, dan saksi ROHMAD DASUKI dengan mengendarai sepeda motor bersama rombongannya dengan berbekal berbagai senjata tajam mulai jalan, ketika melintas di kampung Prigi Wetan rombongan tersebut terlihat oleh saksi korban yang saat itu sedang duduk di angkringan, dan saksi korban FAWWAS NAUFAL AFIF Als. NAUFAL Bin. SUNARTO melihat rombongan tersebut ada yang membawa pedang dengan diseret ke aspal, untuk mengantisipasi gangguan di kampungnya kemudian saksi korban FAWWAS NAUFAL AFIF Als. NAUFAL Bin. SUNARTO memberitahu beberapa warga kalau ada rombongan klitih, kemudian saksi korban FAWWAS NAUFAL AFIF Als. NAUFAL Bin. SUNARTO dan beberapa warga kampung berjaga-jaga di pertigaan depan warung Mie Ayam Remaja kalau kalau rombongan klitih tersebut balik lagi dan membuat onar.
- Bahwa beberapa saat kemudian sebelum sampai di pertigaan warung mie ayam terdakwa bilang kepada saksi ROHMAD DASUKI "banter- banter" sambil terdakwa mengeluarkan sebilah celurit dari dalam baju, dengan menggunakan tangan kanan kemudian hendak melewati korban dan warga

Hal. 5 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



kampung yang sedang berjaga jaga di depan mie ayam, saat melintas didepan warrung mie tersebut tersebut saksi ROHMAD DASUKI dengan kecepatan motornya sedangkan terdakwa yang saat itu membonceng saksi ROHMAD DASUKI dengan tangan kanan mengayunkan celurit sebanyak 1 (satu) kali mengenai bahu kiri bagian belakang saksi korban FAWWAS NAUFAL AFIF Als. NAUFAL Bin. SUNARTO yang mengakibatkan mengalami luka di bahu kiri belakang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi ROHMAD DASUKI, saksi Fawwas mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum nomor : YR.160/UPK/VIII/2023 dengan hasil pemeriksaan;

1. Pemeriksaan umum

Kesadaran	: sadar
Tekanan darah	: 120/80 mmHg
Frekuensi Nadi	: 88x/menit
Suhu	: 36 °C
Frekuensi Nafas	: 22x/menit

2. Pemeriksaan Khusus

Pada bahu kiri, tampak luka terbuka tepi rata, dasar jaringan bawah kulit, bila dirapatkan berbentuk garis sepanjang tiga koma lima sentimeter dengan lebar nol koma lima sentimeter

3. Perawatan luka/Tindakan terapi

Terhadap korban dilakukan pembersihan luka, perawatan luka, penjahitan luka sebanyak tiga simpul, dan pemberian obat-obatan.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun, ditemukan luka terbuka pada daerah bahu kiri akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fawwas Naufal Afif alias Naufal bin Sunarto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan tersebut adalah Saksi sendiri;



- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00.WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut di Jalan Raya Jogosestran tepatnya di depan Warung Makan Bakso Remaja di Dukuh Prigiwetan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;
- Bahwa awalnya, pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekitar pukul 23.30.WIB, Saksi bersama sdr. Fajar menuju angkringan sdr. Nova di Prigiwetan, selanjutnya datang sdr. Govinda dan Sdr. Adit, lalu Saksi ngobrol dan main gitar bersama, kemudian sekitar pukul 01.45.WIB, ada 12 (dua belas) orang rombongan berboncengan sepeda motor dari arah pasar Gentongan menuju arah palang pintu kereta api Prigiwetan, selanjutnya sekitar pukul 02.00.WIB Saksi pulang menuju angkringan sdr. Paipin di tengah perkampungan Prigiwetan untuk memberitahu bahwa ada rombongan sepeda motor atau klitih, lalu Saksi bersama sdr. Apin, sdr. Ponco, sdr. Danu, sdr. Paipin disusul sdr. Nova dan sdr. Aji menuju simpang tiga depan warung makan Bakso Remaja untuk mengantisipasi klitih tersebut, kemudian datang 4 (empat) orang dan memberitahukan bahwa ada klitih di warung soto tengah sawah daerah Kranggan, selanjutnya Saksi dan sdr. Ajik mengecek ke lokasi tersebut, lalu Saksi bersama teman Saksi dikejar oleh rombongan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi dan teman Saksi balik ke warung bakso remaja, lalu tiba-tiba dari arah belakang ada empat orang mengendarai dua sepeda motor Zeon dan N Max dengan berjalan zigzag dan dari arah belakang Terdakwa mengayunkan sebuah celurit mengenai bahu kiri belakang Saksi hingga terluka;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan celurit tersebut kepada Saksi seingat Saya satu kali;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan sebuah celurit tersebut sambil naik sepeda motor Yamaha Zeon dengan posisi membonceng dibelakang;
- Bahwa setelah Saksi terkena ayunan celurit Terdakwa tersebut selanjutnya sekitar pukul 03.15.WIB, Saksi dibawa sdr. Nova ke rumah bidan Sayekti di Prigiwetan RT001 RW002, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten untuk diobati, lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 09,00 WIB, Saksi bersama sdr. Imam pergi ke PMI Klaten untuk berobat kembali;
- Bahwa luka yang Saksi alami adalah luka robek hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;

Hal. 7 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa yang membiayai pengobatan luka Saksi tersebut adalah Saksi biaya sendiri dengan BPJS;
- Bahwa setelah Saksi mengalami luka tersebut Saksi tidak bisa bekerja, Saksi ijin tidak masuk kerja selama 2 (dua) hari, dengan resiko gaji Saksi dipotong;
- Bahwa luka yang Saksi alami tersebut sekarang sudah sembuh akan tetapi masih mengganggu dalam pekerjaan;
- Bahwa sebelum menganiaya Saksi, Terdakwa bersama temannya mengendarai sepeda motor tersebut sambil zigzag dan menyeret senjata tajam di jalan aspal;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak ada permasalahan dengan Terdakwa karena sebelumnya Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tahu, bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa dari klarifikasi teman Saksi lewat percakapan WA, bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi ke arah Pasar Gentongan;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut seingat Saksi ada 12 (dua belas) sepeda motor yang berjalan zigzag;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Terdakwa sempat mengayun ayunkan senjata tajamnya sambil naik sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan ada sebagian keterangan Saksi yang tidak benar, yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mengayun ayunkan dan menyeret senjata tajam sambil mengendarai sepeda motor;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;

2. Aji Nurhuda bin (alm) Subandiyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah Saksi Fawwas Naufal Afif;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa ppada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00.WIB;



- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fawwas Naufal Afif tersebut di Jalan Raya Jogosestran tepatnya di depan Warung Makan Bakso Remaja di Dukuh Prigiwetan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;
- Bahwa pada waktu kejadian penganiayaan tersebut, Saksi berada di Jalan Raya Jogosestran tepatnya di depan Warung Makan Bakso Remaja di Dukuh Prigiwetan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, bersama dengan Saksi Fawwas Naufal Afif, dan teman lainnya;
- Bahwa awalnya, pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 01.00.WIB, ketika Saksi sedang menjahit dirumah Saksi yang beralamat di Jalan Raya Jogosestran, Dukuh Prigiwetan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, sekitar sepuluh orang mengendarai sepeda motor melintas di depan rumah Saksi, dan Saksi melihat ada yang menyeret senjata tajam, lalu sekitar pukul 01.30.WIB sdr. Nova datang mengajak Saksi kumpul ke depan warung makan bakso remaja di Dukuh Prigiwetan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, lalu Saksi, sdr. Iqbal dan Saksi Fawwas berboncengan bertiga dengan memakai sepeda motor milik Saksi Fawwas menuju warung soto yang banyak orang bersepeda tersebut, kemudian Saksi berputar balik kembali ke warung bakso remaja, lalu secara tiba-tiba dari arah belakang ada empat orang mengendarai dua sepeda motor Zeon dan N Max dengan berjalan zigzag dan dari arah belakang Terdakwa mengayunkan sebuah celurit mengenai bahu kiri belakang Saksi Fawwas hingga terluka;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan celurit tersebut kepada Saksi Fawwas seingat Saksi satu kali;
- Bahwa pada waktu Terdakwa mengayunkan sebuah celurit kepada Saksi Fawwas tersebut, setahu Saksi, Terdakwa sambil naik sepeda motor Yamaha Zeon dengan posisi membonceng dibelakang;
- Bahwa setelah Saksi Fawwas terkena ayunan celurit Terdakwa tersebut selanjutnya sekitar pukul 03.15.WIB, Saksi Fawwas diantar sdr. Nova dibawa ke rumah bidan Sayekti di Prigiwetan RT001 RW002, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten untuk diobati, lalu pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 pukul 09.00 WIB, Saksi Fawwas diantar sdr. Imam pergi ke PMI Klaten untuk berobat kembali;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Fawwas adalah luka robek hingga dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;

Hal. 9 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa yang membiayai pengobatan Saksi Fawwas tersebut setahu Saksi yang membiayai Saksi Fawwas sendiri dengan BPJS;
- Bahwa sebelum menganiaya Saksi Fawwas, Terdakwa bersama temannya mengendarai sepeda motor tersebut sambil zigzag dan menyeret senjata tajam di jalan aspal;
- Bahwa Saksi tahunya dari klarifikasi teman Saksi lewat percakapan WA, bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fawwas adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Fawwas, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Fawwas ke arah Pasar Gentongan;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut seingat Saksi ada 12 (dua belas) sepeda motor yang berjalan zigzag;
- Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fawwas, Terdakwa sempat mengayun ayunkan senjata tajamnya sambil naik sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan ada sebagian keterangan Saksi yang tidak benar, yaitu bahwa Terdakwa tidak pernah mengayun ayunkan dan menyeret senjata tajam sambil mengendarai sepeda motor;

Terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Iqbal Dinar Pratama alias Goku bin Sriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Fawwas Naufal Afif;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00.WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Fawwas Naufal Afif tersebut di Jalan Raya Jogosestran tepatnya di depan Warung Makan Bakso Remaja di Dukuh Prigiwetan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadian tindak pidana yang dialami korban karena pada saat Terdakwa kearah korban, Saksi pergi ke arah barat bersama dengan beberapa rombongan, dan kejadian tersebut berada di selatan palang pintu Kereta api;

Hal. 10 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa Saksi mengetahui terjadi kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi membuka Instagram sudah ada beberapa teman di Instagram Saksi membuat story berupa video terkait kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi berada dirumah, Saksi berinisiatif keluar dari rumah mengendarai Sepeda motor N Max warna hitam untuk mengajak minum kopi sdr. ILHAM di terminal Ir. Soekarno, kemudian sekira pukul 19.15 WIB Saksi sampai di rumah sdr. ILHAM dan langsung berangkat berboncengan dengan Sepeda Motor Saksi. Sesampai di Terminal Saksi ngopi di Angkringan belakang Terminal, setelah pukul 22.00 WIB Saksi dan sdr. ILHAM menuju ke rumah sdr. ZAINAL untuk mengajak nongkrong di sekitaran PLN Gumulan. Namun sdr. ZAINAL tidak berada dirumah. Selanjutnya Saksi berangkat ke tempat nongkrong sekitaran PLN Gumulan hanya bersama sdr. ILHAM, sesampai di PLN Gumulan sdr. PINCUK dan sdr. WILLY sudah menunggu Saksi di tempat tersebut, Saksi nongkrong di tempat tersebut sampai pukul 01.00 WIB, kemudian Saksi, sdr ILHAM, sdr. PINCUK dan sdr. WILLY pergi untuk membeli rokok di Genengan Kalikotes dengan cara Saksi berboncengan dengan sdr. ILHAM mengendarai Sepeda Motor N Max warna hitam milik Saksi dan sdr. PINCUK dan sdr. WILLY berboncengan mengendarai Sepeda Motor N Max warna hitam milik sdr. WILLY. Pada saat di warung rokok tersebut Saksi dan teman-teman Saksi bertemu dengan rombongan Terdakwa berjumlah sekitar 12 (dua belas orang) yaitu Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Xeon berboncengan dengan temannya, sdr. FERİ mengendarai BEAT warna hitam berboncengan dengan sdr. MUCHTAR, sdr. ZAINAL mengendarai SCOOPY warna merah berboncengan dengan sdr. LINTANG, sdr. SINDU mengendarai N Max warna hitam berboncengan dengan sdr. NIKO, sdr. INDRA mengendarai VARIO warna hitam berboncengan dengan sdr. IBRAM, dan teman dari Terdakwa berboncengan dengan teman Terdakwa mengendarai KLX warna hijau. Sdr. MUCHTAR bertanya kepada rombongan Saksi "bar soko ngendi?" Saksi jawab "bar soko PLN" lalu sdr. MUCHTAR jawab "Iha meh nyandi? Melu aku sik wae" lalu Saksi jawab "bar tuku rokok, yoo". Selanjutnya Saksi bergabung dan Terdakwa mengarahkan Saksi pergi ke lokasi dekat palang pintu Kereta Api Prigi Kalikotes, Sesampai di tempat tersebut banyak teman-teman dari Terdakwa datang ikut

Hal. 11 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



begabung dengan Saksi dan Terdakwa, namun Saksi tidak tahu namanya. Tiba-tiba ada Sepeda Motor N Max yang mau lewat sambil menyorotkan lampu jarak jauhnya, sesampai di dekat rombongan Saksi dan Terdakwa, sepeda motor tersebut langsung putar balik arah, lalu Saksi dan rombongan mengejar sepeda motor tersebut sampai ke palang kereta api Prigi namun sepeda motor tersebut sudah tidak terkejar. Selanjutnya Saksi dan rombongan menuju ke arah Plembon kemudian putar arah lagi kembali ke warung soto tempat semula. Pada sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan rombongan sampai di warung soto, Saksi dan rombongan mengecek di dekat palang kereta Prigi karena diduga orang yang Saksi kejar bersama dengan rombongan tadi masih berada di seberang palang pintu kereta api Prigi. Di dekat palang kereta tersebut teman Terdakwa yang mengendarai KLX warna hijau meletus-letuskan knalpotnya sambil berteriak "wee rene bajingan asuu". Saksi juga berteriak "wee bajingan asuu reneeo saci". Kemudian orang berjumlah sekira 4 (empat) orang yang berada di seberang palang pintu kereta api tersebut berjalan menghampiri Saksi dan rombongan, seketika itu Saksi dan rombongan pergi dari tempat tersebut dan terpisah, Saksi pergi ke arah plembon bersama dengan sdr. ILHAM, sdr. SINDU, sdr. NIKO. Kemudian Saksi pulang kerumah;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. FAWWAS NAUFAL AFIF menggunakan alat berupa celurit;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. FAWWAS NAUFAL AFIF dengan cara mengayunkan 1 (satu) bilah celurit mengenai bahu kiri Sdr. FAWWAS NAUFAL AFIF;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa celurit yaitu pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi dirumah Anak Saksi membuka Instagram milik Saksi, di instagram Saksi sudah ada video yang di share oleh seseorang dengan akun @abi...., Saksi tidak terlalu hafal nama akunnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap Sdr. FAWWAS NAUFAL AFIF;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa lain geng;
- Bahwa Saksi mau ikut karena Saksi diajak teman Saksi Sdr.Feri dan Anak Saksi ikut-ikutan saja;
- Bahwa yang membawa senjata, 3 orang, yaitu Terdakwa dan Feri membawa clurit dan Saksi membawa gir;

Hal. 12 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa Saksi Feri masih berusia dibawah umur, masalah perdamaian Saksi tidak tahu;
- Bahwa lawannya Saksi tidak tahu, Saksi hanya ikut-ikutan;
- Bahwa Saksi merasa bersalah dan tawuran hanya untuk dimasukkan dalam konten Saksi tidak bangga;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Rohmad Dasuki alias Tomat bin Sumardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Fawwas Naufal Afif;
- Bahwa Saksi mengetahui secara langsung karena Saksi berada di lokasi tersebut;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00.WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Fawwas Naufal Afif tersebut di Jalan Raya Jogosestran tepatnya di depan Warung Makan Bakso Remaja di Dukuh Prigiwetan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dalam hubungan pertemanan yaitu sesama grup anak muda yang bernama "YCB (Young City Brotherhood)", namun diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa yang melakukan kekerasan terhadap sdr. FAWWAZ NAUFAL AFIF yaitu Saksi bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB ketika Saksi dan Terdakwa sedang berada di rumah pak RW alamat Dk. Genengan, RT.01/RW.01, Ds. Tambongwetan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten;
- Bahwa situasi maupun keadaan ditempat kejadian penganiayaan tersebut yaitu berada di jalan raya Jogosestran, jalan raya tersebut menghubungkan Desa Ketandan dengan Desa Prigi, kejadian berada ditempat umum yang dapat dilihat oleh orang banyak, ditempat kejadian di jalan raya Jogosestran tepatnya di depan warung makan bakso dan Mie Ayam Remaja alamat Dk. Prigiwetan, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten tersebut ditempat tersebut banyak warga yang sedang berjalan kaki setahu Saksi lebih dari 10 (sepuluh) orang termasuk korban,

Hal. 13 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



- warga tersebut berjalan kaki dengan memenuhi jalan, pada waktu itu situasinya reman-remang, penerangan dengan lampu penerangan jalan;
- Bahwa senjata dan sarana yang digunakan Terdakwa adalah 1 (satu) bilah senjata tajam berupa celurit dengan gagang kayu yang digunakan untuk melakukan kekerasan atau melukai korban dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih tahun 2013;
  - Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam berupa celurit dengan gagang kayu merupakan milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih tahun 2013, merupakan milik Saksi sendiri;
  - Bahwa Saksi sebagai joki atau yang memboncengkan Terdakwa ketika melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap korban;
  - Bahwa peran Terdakwa yang melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang kurang lebih 60 cm bergagang kayu;
  - Bahwa sebelum kejadian Saksi dan Terdakwa melakukan dengan megeber-geberkan motor dan teriak-teriak, sehingga meresahkan masyarakat sekitarnya. Saksi dan Terdakwa setelah tidak menemukan musuh Terdakwa mengatakan kepada rombongan semua *"wis cah targete ora metu, wis tekan kene wae sing arep terus yo teruso, sing arep mulih yo muliho (sudah, targetnya tidak keluar, sudah sampai sini saja, yang akan terus ya diteruskanlah, yang mau pulang yang pulanglah)"*, kemudian pada waktu itu Saksi dan Terdakwa masih tetap bersama dan berniat untuk pulang, sesampai Saksi dan Terdakwa di palang kereta Dk. Prigi Wetan, Ds/kel. Ketandan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari warung makan mie ayam dan Bakso Remaja, Saksi melihat di depan Saksi dan Terdakwa ada 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor Honda vario, Saksi mengira bahwa kedua orang yang berboncengan sepeda motor Honda Vario tersebut adalah musuh Saksi dan Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung meneriaki orang yang berboncengan Honda vario yang ada didepan Saksi dan Terdakwa tersebut dengan berteriak **"hey mandeko, bajingan mandeko, kae wonge,,kae wonge,, hey mandeko (hey berhenti, bajingan berhenti, itu orange,,itu orange, hey berhenti)**, kemudian rombongan Saksi dan Terdakwa juga berteriak-teriak agar pengendara honda vario yang berboncengan tersebut berhenti, selain itu sdr. AJI SAPUTRA Als SAMEX yang mengendarai sepeda motor

Hal. 14 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



Kawasaki KLX warna hijau mengendarai sepeda motor dengan digeber-geberkan sehingga menimbulkan suara bising sekali, setelah itu Saksi dengan memboncengkan Terdakwa berusaha untuk mengejar pengendara yang berboncengan dengan sepeda motor Honda vario tersebut dan setelah Saksi dan Terdakwa dahului dan dekati ternyata bukan musuh Saksi dan Terdakwa dan bukan target Saksi dan Terdakwa, karena kedua orang tersebut memakai pakaian berupa seragam pencak Silat PSHT warna hitam, sehingga Saksi dan Terdakwa mengurungkan untuk menyerang orang tersebut, hingga akhirnya kedua orang tersebut hanya Saksi lewati saja dan Saksi dahului, sedangkan rombongan Saksi yang lain masih berada dibelakang pengendara sepeda motor vario tersebut, hingga akhirnya Saksi dengan memboncengkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon melewati palang sekira pukul 03.00 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di jalan raya Jogosestran tepatnya di depan warung makan bakso dan Mie Ayam Remaja alamat Dk. Prigiwetan, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter dari palang kereta api Prigi wetan Ds/kel. Ketandan, Kec. Klaten Utara, Kab. Klaten, yang telah Saksi lewati tadi;

- Bahwa waktu itu Saksi memboncengkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih mendahului pengendara sepeda motor Honda vario yang berboncengan, kemudian didepan Saksi dan Terdakwa ada seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-max, kemudian Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna merah-putih dengan memboncengkan Terdakwa agak kencang dan Saksi dan Terdakwa mendahului pengendara sepeda motor Yamaha N-max di jalan menikung jalan raya Jogosestran sebelum warung makan bakso dan Mie Ayam Remaja alamat Dk. Prigiwetan, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, setelah Saksi mendahului pengendara sepeda motor Yamaha N-Max tersebut di depan Saksi melihat ada beberapa orang kurang lebih 15 (lima belas) orang yang berjalan di kanan dan kiri dengan agak memenuhi jalan raya Jogosestran tepatnya di depan warung makan bakso dan Mie Ayam Remaja alamat Dk. Prigiwetan, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten, menurut Saksi orang-orang tersebut adalah warga ditempat tersebut, pada waktu itu sebelum Saksi sampai tepat di depan warung makan bakso dan Mie Ayam Remaja di jalan raya Jogosestran, Ketika Saksi masih mengendarai

*Hal. 15 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln*



sepeda motor Yamaha Xeon warna merah putih dengan memboncengkan Terdakwa tersebut dengan agak kencang, tiba-tiba Saksi dan Terdakwa dipukul oleh orang yang belum Saksi dan Terdakwa kenal yang berdiri dari arah kiri Saksi dan Terdakwa, Saksi dipukul oleh orang yang belum Saksi kenal dengan menggunakan bambu mengenai spion motor sebelah kiri dan mengenai lengan kiri Saksi, serta Terdakwa juga dipukul oleh orang lain lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kayu dari sebelah kiri mengenai tangan kirinya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan sebilah celurit dari balik Hoodie, lalu celurit tersebut dipegang dengan tangan kanan kemudian diacung-acungkan sambil Terdakwa berteriak dengan mengatakan "**ayo,,,ayo,,,maju**", lalu Terdakwa menganyun-ayunkan celurit yang dipegang dengan tangan kanan tersebut ke arah orang-orang yang ada di kanan jalan atau sebelah kanan Saksi dan Terdakwa, lalu Saksi mengendarai sepeda motor dengan kencang melewati orang-orang yang ada di depan warung makan bakso dan Mie Ayam Remaja alamat Dk. Prigiwetan, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten tersebut, ke arah pasar gentongan, Ds. Jogosetran, Kec. Kalikotes, kab. Klaten, belum jauh Saksi mengendarai sepeda motor dari depan warung makan bakso dan Mie Ayam Remaja tersebut, Terdakwa yang membonceng mengatakan kepada saya "**ayo,,ayo MAD, cepet,,cepat,, aku ngenengi,, amanke sik,, amanke sik neng ngomahku** (ayo,,ayo MAD, cepat,,cepat,,aku mengenai,, amankan dulu,, amankan dulu, dirumahku)", selanjutnya Saksi mengendarai sepeda motor lebih kencang dan langsung menuju kerumah Terdakwa, sekira pukul 03.30 WIB Saksi dan Terdakwa, setelah itu sekira pukul 04.00 WIB rombongan Saksi yang tertinggal kemudian sampai di rumah Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa membubarkan diri untuk pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Terdakwa sampai melakukan pembacokan terhadap Saksi Fawwas karena para warga dan korban menghalangi jalan dan memukul memakai kayu dan bambu, sehingga Terdakwa mengeluarkan celurit untuk melawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan membenarkan dan tidak keberatan;

5. Danu Catur Nugroho bin Kliwon Parto Miharjo, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa orang yang menjadi korban dalam tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah Sdr. FAWWAS NAUFAL AFIF Als. NAUFAL.
- Bahwa setahu saksi ciri-ciri orang/pihak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana penganiayaan terhadap saksi yaitu (Laki-laki, umur sekira 20th, tinggi + 170 cm, perawakan sedang, saat kejadian mengendarai Sepeda Motor Yamaha Xeon, memakai helm warna putih, memakai jaket hoodie hitam, memakai celana pendek warna hitam motif garis-garis putih).
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari Minggu 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00 WIB, di Jl. Raya Jogosestran tepatnya depan Warung Makan Bakso Remaja Dk. Prigi Wetan, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu 29 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB ketika saksi berada di Angkringan milik sdr. PAIPIN yang beralamat Dk. Prigi Wetan, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten. Kemudian sekira pukul 01.30 WIB sdr. FAWWAS NAUFAL AFIF Als. NAUFAL datang mengendarai sepeda motor merk Yamaha N Max warna Silver, setelah turun dari sepeda motor sdr. FAWWAS NAUFAL AFIF Als. NAUFAL mengatakan "neng kono kono eneng klitih, ayoantisipasi mengko ndak mlebu kampung". Lalu Saksi bersama dengan sdr. PAIPIN, sdr. APIN, sdr. IQBAL, sdr. PONCO yang waktu itu juga sedang berada di angkringan pergi menuju simpang tiga depan Warung Makan Bakso Remaja mengendarai sepeda motor untuk mengantisipasi klitih tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sdr. FAWWAS NAUFAL AFIF Als. NAUFAL dengan cara mengayunkan celurit 1 (satu) kali ke arah Sdr. FAWWAS NAUFAL AFIF Als. NAUFAL mengenai bahu kiri bagian belakang Sdr. FAWWAS NAUFAL AFIF Als. NAUFAL.
- Bahwa Saksi mengetahui ketika Saksi berada di teras Warung Makan Bakso Remaja, Saksi melihat Terdakwa yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Xeon sedang yang membonceng Terdakwa berjalan dari arah Plembon menuju ke arah Sdr. FAWWAS NAUFAL AFIF Als. NAUFAL yang saat itu berada di badan jalan depan Warung Makan Bakso Remaja tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dari pakaian tekemudian mengayunkan ke arah FAWWAS NAUFAL AFIF;
- Bahwa kekerasan yang FAWWAS NAUFAL alami tersebut dapat berakhir ketika Terdakwa langsung pergi melarikan diri ke arah timur atau Pasar Gentongan;

Hal. 17 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa akibat kekerasan tersebut Sdr. FAWWAS NAUFAL mengalami luka sobek pada bahu kiri bagian belakang dan dijahit sebanyak 6 (enam) jahitan;
- Bahwa setahu Saksi yang membawa alat atau senjata tajam pada saat kejadian yaitu hanya Terdakwa yang membonceng sepeda motor merk Yamaha Xeon;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Jl. Raya Jogosestran tepatnya di depan Warung Makan Bakso Remaja Dk. Prigi Wetan, Ds. Jogosestran, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten. Jalan tersebut merupakan jalan umum dan tempat umum yang setiap orang melintas dapat melihatnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

1. *Visum et repertum* Nomor: 160/UPK/VIII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prita Malinda Yadanta yang merupakan dokter dari Klinik Pratama PMI Kabupaten Klaten, terhadap Fawwas Naufal Afif dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh satu tahun, ditemukan luka terbuka pada daerah bahu kiri akibat kekerasan tajam. Cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan adalah saksi Fawwas Naufal Afif;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 03.00.WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Fawwas Naufal Afif tersebut di Jalan Raya Jogosestran tepatnya di depan Warung Makan Bakso Remaja di Dukuh Prigiwetan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 WIB ketika Terdakwa dan Rohmad Dasuki alias Tomat sedang berada di rumah pak RW alamat Dk. Genengan, RT.01/RW.01, Ds. Tambongwetan, Kec. Kalikotes, Kab. Klaten;
- Bahwa Terdakwa bersama sdr. ROHMAD DASUKI Als. TOMAT Bin. SUMARDI saat melakukan penganiayaan terhadap korban;

Hal. 18 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa awalnya Terdakwa dibonceng oleh sdr. ROHMAD DASUKI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha XEON, warna Merah-Putih, No. Pol lupa milik sdr. ROHMAD DASUKI dari arah utara sewaktu melewati Jalan Raya Prigi Wetan Ds/Kel. Ketandan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten kemudian dihadang oleh ± 6 (enam) orang kemudian Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah celurit bergagang kayu ke arah punggung Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa situasi dan keadaan ditempat kejadian di Jalan Prigiwetan Ds/Kel. Jogosetran Kec. Kalikotes Kab. Klaten tempat kejadian melakukan kekerasan terhadap korban yaitu situasinya banyak orang yang melihat Saksi dan Terdakwa melakukan kekerasan, karena di jalan tersebut ada ± 6 (enam) orang yang berada di jalan tempat Terdakwa dan Saksi melakukan kekerasan terhadap korban, kemudian tempat kejadian kekerasan terjadi di simpang jalan umum dan terdapat rumah penduduk di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang ± 60 Centimeter bergagang kayu merupakan milik saya sendiri kemudian 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha XEON, warna Merah-Putih, yang digunakan sebagai sarana transportasi sewaktu melakukan perbuatan di tempat kejadian tersebut merupakan milik ROHMAD DASUKI;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) bilah celurit dengan cara membeli secara online tanggal 27 Juli 2023 dengan harga Rp. 39.000,- (tiga puluh sembilan ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bilah celurit akan Terdakwa gunakan sebagai alat untuk melukai orang lain yang sebelumnya telah mengirim pesan di Grup IG Terdakwa dengan nickname @yungcitybrotherhood;
- Bahwa Terdakwa dan sdr. ROHMAD DASUKI Als. TOMAT Bin. SUMARDI dapat melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara awalnya pada tanggal 4 Juli 2023 Grup IG Terdakwa dengan nickname @yungcitybrotherhood mendapat pesan dari akun IG @akunfakes yang berisi menantang grup Terdakwa untuk adu fisik maupun menggunakan senjata tajam lokasi di dekat RSI ke timur tepatnya Jalan Yogya-Solo, lalu Terdakwa menunjukkan isi pesan tersebut kepada teman-teman Terdakwa yang tergabung dalam grup IG @yungcitybrotherhood, lalu Terdakwa mengirimkan pesan melalui Whatsapps ke Sdr. NOVI agar menyampaikan kepada seluruh anggota grup @yungcitybrotherhood untuk berkumpul di

Hal. 19 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



rumah Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 jam 19.30 WIB, kemudian pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 jam 20.00 WIB teman Terdakwa yang bernama Sdr. SAMEK, Sdr. NOVI Als. NOPEK, Sdr. AGUS Als. GANDEN, setelah itu disusul oleh Sdr. SIGIT, Sdr. RINGGA, Sdr. ROHMAD DASUKI, lalu disusul oleh Sdr. GERALDO Als. UCUP, Sdr. PLEROK dan teman-temannya ± 8 (delapan) orang yang tidak Terdakwa kenali datang kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. ROHMAD DASUKI mengendarai 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Scopi warna Putih ke rumah teman Sdr. ROHMAD DASUKI yang berada di dekat Pasar Kalikotes dengan maksud meminjam senjata tajam untuk teman-teman Terdakwa yang lain, namun setelah bertemu dengan teman Sdr. ROHMAD DASUKI berjumlah 2 (dua) orang mengatakan tidak ada senjata, kemudian pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 01.30 WIB kembali pulang kerumah, sudah ada ± 20 (dua puluh) orang, lalu Terdakwa berkata kepada teman-teman atau orang-orang yang berada dirumah Terdakwa "nyuwun tulung dinggo sedoyo mawon bantuane enek masalah ajeng ten RSI, mengko nek neng kono ra eneng langsung balik wae", lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah celurit dengan panjang ± 60 Centimeter bergagang kayu yang sebelumnya Terdakwa simpan di bawa kasur tempat tidur Terdakwa, setelah saya mengambil 1 (satu) bilah celurit dengan panjang ± 60 Centimeter bergagang kayu tersebut kemudian Terdakwa keluar rumah melihat ada Sdr. SAMEX, Sdr. AGUS Als. GANDEN, Sdr. ROHMAD DASUKI dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenali, setelah itu Terdakwa berboncengan dengan Sdr. ROHMAD DASUKI mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha XEON, warna Merah-Putih;

Bahwa Terdakwa dan sdr. ROHMAD DASUKI Als. TOMAT Bin. SUMARDI selanjutnya menyusul rombongan pertama teman-teman Terdakwa yang sudah berangkat mendahului, dengan rute dari rumah Terdakwa, arah Jalan Prigi Wetan Ds/Kel. Ketandan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten, sesampainya Terdakwa, Sdr. SAMEX, Sdr. AGUS Als. GANDEN, Sdr. ROHMAD DASUKI dan 2 (dua) orang yang tidak Terdakwa kenali bergabung dengan rombongan teman-teman Terdakwa yang menunggu di Palang Kreta Api Desa Prigi Ds. Ketandan Kec. Klaten Utara Kab. Klaten, lalu Terdakwa mengatakan kepada teman-teman Terdakwa "oyo neng kono engko ndak ganggu warga, ayo ngenteni musuhe neng Sotonan", kemudian Terdakwa bersama-sama dengan teman-teman Terdakwa berjumlah ± 20 (dua puluh)

Hal. 20 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



orang berbohongan mengendarai sepeda motor menuju ke arah Warung Angringan dan Soto Stambir Merah Mbak Retno berhenti di pinggir jalan depan Warung tersebut, lalu Terdakwa berkata kepada Sdr. SAMEX "kono pancingen rene wae mex", lalu Sdr. SAMEX berbohongan dengan Sdr. AGUS Als. GANDEN mengendarai Sepeda Motor KLX warna Hijau pergi ke arah RSI, sekira menunggu  $\pm 25$  (dua puluh lima) menit Sdr. SAMEX dan Sdr. AGUS Als. GANDEN kembali sambil berkata "RSI ngetan ora eneng uwong" kemudian ada 2 (orang) berbohongan dengan mengendarai sepeda motor jenis Matic melaju dengan kecepatan tinggi melewati rombongan Terdakwa dan Sdr. ROHMAD DASUKI, kemudian dikejar oleh 2 (dua) sepeda motor rombongan saya,  $\pm 5$  (lima) menit rombongan Terdakwa dan Sdr. ROHMAD DASUKI tadi kembali dan mengatakan "warga-warga" seketika rombongan Terdakwa dan Sdr. ROHMAD DASUKI bubar menuju ke arah jalan pertigaan pabrik Vanili-ambil kiri ke arah pasar Plembon, sesampainya di Jalan Pertigaan sebelum pasar Plembon ambil kiri  $\pm 200$  (dua ratus) meter Terdakwa dan rombongan menunggu teman-teman yang masih ada di belakang sambil memastikan tadi dari pihak musuh apa bukan,  $\pm 15$  menit kembali ke arah jalan pertigaan Pasar Plembon-ambil kanan sampai pertigaan Pabrik Vanili ambil kanan kembali ke arah Palang kereta Desa Prigi, sampai di pertigaan sebelum palang kereta Palang kereta Desa Prigi Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang  $\pm 60$  Centimeter bergagang kayu yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam baju, Terdakwa genggam dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa melewati 2 (dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor Matic berhenti di persimpangan jalan sebelum Palang kereta Desa Prigi, kemudian Terdakwa dan Sdr. ROHMAD DASUKI melewati pertigaan jalan melihat ada beberapa orang laki-laki dengan membawa balok kayu bambu, kemudian Terdakwa dan Sdr. ROHMAD DASUKI sewaktu akan melewati Jalan Raya Jogosetran Ds/Kel. Prigi Wetan Kec. Kalikotes kemudian dihadang oleh  $\pm 6$  (enam) orang ada yang membawa balok kayu bambu, kemudian seketika Terdakwa berkata kepada Sdr. ROHMAD DASUKI "banter-banter" sambil mengeluarkan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang  $\pm 60$  Centimeter bergagang kayu dari dalam baju Terdakwa menggenggam menggunakan tangan kanan, lalu saya mengayunkan 1 (satu) bilah celurit dengan panjang  $\pm 60$  Centimeter bergagang kayu ke arah punggung Korban dan mengenai korban sebanyak 1 (satu) kali;

Hal. 21 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



- Bahwa posisi Terdakwa sewaktu melakukan kekerasan terhadap korban yaitu dalam keadaan Terdakwa dibonceng oleh Sdr. ROHMAD DASUKI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha XEON kemudian melakukan kekerasan terhadap korban yang pada waktu itu korban dalam posisi berdiri berjalan mendekati laju sepeda motor yang Terdakwa dan Sdr. ROHMAD DASUKI naiki dari arah sebelah kanan Sdr. ROHMAD DASUKI dan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui apa akibat yang dialami oleh korban dengan adanya penganiayaan yang Terdakwa lakukan tersebut, namun pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 08.00 WIB sewaktu Terdakwa sedang membuka status Whatsapps di Handphone milik saya, mengetahui bahwa korban mengalami luka pada punggung sebelah kiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Sdr. ROHMAD DASUKI tidak mempunyai niat untuk melakukan kekerasan terhadap korban, karena korban dan teman-temannya mencoba menghalangi laju Sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan Sdr. ROHMAD DASUKI, kemudian Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan kekerasan terhadap Korban;
- Bahwa maksud Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban yaitu supaya korban mengalami luka atau sakit pada tubuhnya, sehingga Terdakwa dapat melewati jalan yang dihadang beberapa orang termasuk korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban karena Terdakwa merasa takut dengan ± 6 (enam) orang termasuk korban dari arah depan yang menghalangi laju sepeda motor yang Terdakwa kendarai dengan Sdr. ROHMAD DASUKI sedangkan teman korban sebelumnya memukul terdakwa dengan kayu dan pada waktu itu agar Terdakwa dapat melewati hadangan dari orang-orang tersebut dengan cara mengayunkan sebilah celurit ke arah punggung Korban;
- Bahwa membawa senjata karena atas tantangan lawan dalam Instagram disebutkan adu fisik maupun menggunakan senjata tajam;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong hoodie merk HATE warna hitam;
2. 1 (satu) potong kaos merk DETAILS warna hitam;
3. 1(satu) potong celana panjang jeans merk CARLOFA warna biru;

Hal. 22 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



4. 1(satu) bilah celurit dengan panjang  $\pm$  60 cm bergagang kayu;
5. 1(satu) potong hoodie merk CAERE warna hitam;
6. 1(satu) potong celana kolor warna hitam;
7. 1(satu) helm merk HONDA warna putih;
8. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah tahun 2013 dengan Nomor Polisi AD-2522-JQ, nomor rangka MH31LB001DK037396, nomor mesin 1LB037130 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Nurani Apriyanti, S. S., Alamat Margoluwih RT 07/RW 07, Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;
9. 1(satu) potong jaket parka warna hijau army;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib ketika Terdakwa dan Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat berada di rumah pak RW yang beralamat di Dukuh Genengan, RT 01/RW 01, Desa Tambongwetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten karena melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah clurit pada Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan raya Jogosestran tepatnya di depan warung makan baksi Remaja di Dukuh Prigiwetan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten ;
2. Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan yaitu Terdakwa yang membonceng Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna merah tahun 2013 dengan Nomor Polisi Nomor Polisi AD-2522-JQ milik Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat mengayunkan clurit kearah punggung Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal sebanyak 1 kali dan mengenai bahu kiri Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal;
3. Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan melalui *Whatsapps* ke Novi agar menyampaikan kepada seluruh anggota yang tergabung dalam group IG *@yungcitybrotherhood* untuk berkumpul di rumah Terdakwa pukul 20.00 Wib terkait dengan tantangan yang diberikan oleh akun IG *@akunfakes* pada tanggal 4 Juli 2023. Teman-teman Terdakwa kemudian datang ke

Hal. 23 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



rumah Terdakwa beserta teman-teman mereka yang berjumlah kurang lebih 8(delapan) orang yang tidak Terdakwa kenal;

4. Bahwa Terdakwa berboncengan dengan Saksi Rohmad Dasuki pergi ke rumah teman Saksi Rohmad Dasuki yang berada di dekat pasar Kalikotes dengan maksud untuk meminjam senjata tajam untuk teman-teman Terdakwa yang lain namun mereka tidak mempunyainya;
5. Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa sudah terdapat kurang lebih 20(dua puluh) orang, lalu Terdakwa berkata kepada mereka kalau Terdakwa meminta tolong bantuan mereka karena ada masalah dan akan pergi RSI tetapi kalau disana tidak ada maka langsung pulang saja. Terdakwa lalu mengambil sebilah clurit dan membonceng Saksi Rohmad Dasuki. Mereka kemudian pergi kearah Jalan Prigi Wetan, Desa/Kelurahan Ketandan, Kecamatan Klaten Utara lalu bergabung dengan rombongan teman-teman yang menunggu di palang kereta api Desa Prigi, Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;
6. Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut yang bergerak kearah palang pintu dilihat oleh Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal yang sedang berada di angkringan saudara Nova kemudian Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal pulang menuju angkringan saudara Paipin di Tengah perkampungan Prigiwetan untuk memberitahu bahwa ada rombongan sepeda motor atau klitih. Saksi Fawwas Naufal Afif bersama Apin, Ponco, Saksi Danu Catur Nugroho, Saksi Aji Nurhuda, Ponco, Paipin dan Nova menuju simpang tiga depan warung makan Bakso Remaja untuk mengantisipasi klitih tersebut;
7. Bahwa kemudian datang 4(empat) orang dan memberitahukan bahwa ada klitih di warung soto tengah sawah daerah Kranggan, selanjutnya Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal bersama Saksi Aji Nurhuda mengecek ke lokasi tersebut;
8. Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat melewati Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal dan kawan-kawan, Terdakwa dan Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat dipukul dengan menggunakan bambu mengenai spion sebelah kiri dan lengan kiri Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat. Terdakwa juga dipukul dengan menggunakan kayu mengenai tangan kiri Terdakwa. Terdakwa lalu mengeluarkan clurit dari balik hodiennya dan mengacung-acungkan clurit tersebut dengan menggunakan tangan kanannya. Clurit tersebut mengenai bahu kiri Saksi Fawwas Naufal Afif alias

Hal. 24 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



Naufal. Terdakwa dan Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat lalu pergi ke arah pasar Gentongan;

9. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat tersebut, Saksi Fawwas Naufal Afif berdasarkan *Visum et repertum* Nomor: 160/UPK/VIII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prita Malinda Yadanta yang merupakan dokter dari Klinik Pratama PMI Kabupaten Klaten mengalami luka terbuka pada daerah bahu kiri akibat kekerasan tajam dan cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 351 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penganiayaan;
2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Penganiayaan

Menimbang bahwa mengenai arti penganiayaan sendiri, undang-undang tidak memberikan ketentuan namun berdasarkan yurisprudensi yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Terdakwa dalam perkara ini benar merupakan orang yang mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya?;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan Terdakwa Kholis Al Farisi alias Mentis bin Sambyahini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagai pelaku subyek tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh

Hal. 25 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



saksi-saksi, dimana Terdakwa mampu menjawab secara tegas pertanyaan yang diajukan kepadanya sebagaimana layaknya orang yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena itu, Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 sekira pukul 12.30 Wib ketika Terdakwa dan Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat berada di rumah pak RW yang beralamat di Dukuh Genengan, RT 01/RW 01, Desa Tambongwetan, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten karena melakukan pembacokan dengan menggunakan sebilah clurit pada Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal pada hari Minggu, tanggal 3 Juli 2023 sekira pukul 03.00 Wib di Jalan raya Jogosestran tepatnya di depan warung makan baksi Remaja di Dukuh Prigiwetan, Desa Jogosestran, Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten;

Bahwa cara Terdakwa melakukan pembacokan yaitu Terdakwa yang membonceng Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna merah tahun 2013 dengan Nomor Polisi Nomor Polisi AD-2522-JQ milik Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat mengayunkan clurit kearah punggung Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal sebanyak 1 kali dan mengenai bahu kiri Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal;

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu, tanggal 29 Juli 2023 sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa mengirimkan pesan melalui *Whatsapps* ke Novi agar menyampaikan kepada seluruh anggota yang tergabung dalam group IG @yungcitybrotherhood untuk berkumpul di rumah Terdakwa pukul 20.00 Wib terkait dengan tantangan yang diberikan oleh akun IG @akunfakes pada tanggal 4 Juli 2023. Teman-teman Terdakwa kemudian datang ke rumah Terdakwa beserta teman-teman mereka yang berjumlah kurang lebih 8(delapan) orang yang tidak Terdakwa kenal. Terdakwa berboncengan dengan Saksi Rohmad Dasuki pergi ke rumah teman Saksi Rohmad Dasuki yang berada di dekat pasar Kalikotes dengan maksud untuk meminjam senjata tajam untuk teman-teman Terdakwa yang lain namun mereka tidak mempunyainya. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 01.30 Wib, Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan di rumah Terdakwa sudah terdapat kurang lebih 20(dua puluh) orang, lalu Terdakwa berkata kepada mereka kalau Terdakwa meminta tolong bantuan mereka karena ada masalah dan akan pergi RSI tetapi kalau disana tidak ada maka langsung pulang saja. Terdakwa lalu mengambil sebilah clurit dan membonceng Saksi Rohmad Dasuki. Mereka

Hal. 26 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



kemudian pergi ke arah Jalan Prigi Wetan, Desa/Kelurahan Ketandan, Kecamatan Klaten Utara lalu bergabung dengan rombongan teman-teman yang menunggu di palang kereta api Desa Prigi, Desa Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten;

Bahwa Terdakwa dan teman-temannya tersebut yang bergerak ke arah palang pintu dilihat oleh Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal yang sedang berada di angkringan saudara Nova kemudian Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal pulang menuju angkringan saudara Paipin di Tengah perkampungan Prigiwetan untuk memberitahu bahwa ada rombongan sepeda motor atau klitih. Saksi Fawwas Naufal Afif bersama Apin, Ponco, Saksi Danu Catur Nugroho, Saksi Aji Nurhuda, Ponco, Paipin dan Nova menuju simpang tiga depan warung makan Bakso Remaja untuk mengantisipasi klitih tersebut. Kemudian datang 4(empat) orang dan memberitahukan bahwa ada klitih di warung soto tengah sawah daerah Kranggan, selanjutnya Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal bersama Saksi Aji Nurhuda mengecek ke lokasi tersebut;

Bahwa ketika Terdakwa dan Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat melewati Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal dan kawan-kawan, Terdakwa dan Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat dipukul dengan menggunakan bambu mengenai spion sebelah kiri dan lengan kiri Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat. Terdakwa juga dipukul dengan menggunakan kayu mengenai tangan kiri Terdakwa. Terdakwa lalu mengeluarkan clurit dari balik hodiennya dan mengacung-acungkan clurit tersebut dengan menggunakan tangan kanannya. Clurit tersebut mengenai bahu kiri Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal. Terdakwa dan Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat lalu pergi ke arah pasar Gentongan;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat tersebut, Saksi Fawwas Naufal Afif berdasarkan *Visum et repertum* Nomor: 160/UPK/VIII/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Prita Malinda Yadanta yang merupakan dokter dari Klinik Pratama PMI Kabupaten Klaten mengalami luka terbuka pada daerah bahu kiri akibat kekerasan tajam dan cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam pekerjaan;

Menimbang bahwa dengan Terdakwa membacok Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal menggunakan clurit serta Terdakwa mengetahui akibat dari perbuatannya itu, Terdakwa telah dengan sengaja membuat Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal terluka. Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis dapat melakukan perbuatan tersebut tidak terlepas dari peran Terdakwa yang memboncengkan Saksi Kholis Al Farisi alias Mentis;

Hal. 27 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



Menimbang bahwa oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;  
Ad.2. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), disini sedikitnya ada 2(dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi, bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2(dua) orang yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan itu bersama-sama dengan Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat yang mana Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat yang mengendarai sepeda motor dan memboncengkan Terdakwa sedangkan Terdakwa yang membawa sebilah clurit dan membacok Saksi Fawwas Naufal Afif alias Naufal;

Menimbang bahwa oleh karena itu, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Terdakwa memohon agar keringanan hukuman yang mana hal ini menurut Majelis Hakim berkaitan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Mengenai lamanya pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana sebagaimana tersebut di dalam amar di bawah ini, sudah adil dan tepat dikenakan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 28 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) potong hoodie merk HATE warna hitam;
2. 1 (satu) potong kaos merk DETAILS warna hitam;
3. 1(satu) potong celana panjang jeans merk CARLOFA warna biru;

yang telah disita dari Saksi Fawwas Naufal Afif maka dikembalikan kepada Saksi Fawwas Naufal Afif;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1(satu) bilah celurit dengan panjang  $\pm$  60 cm bergagang kayu yang telah disita dari Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

1. 1(satu) potong hoodie merk CAERE warna hitam;
2. 1(satu) potong celana kolor warna hitam;
3. 1(satu) helm merk HONDA warna putih;

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa

1. 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah tahun 2013 dengan Nomor Polisi AD-2522-JQ, nomor rangka MH31LB001DK037396, nomor mesin 1LB037130 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Nurani Apriyanti, S. S., Alamat Margoluwih RT 07/RW 07, Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;
  2. 1(satu) potong jaket parka warna hijau army;
- yang telah disita dari Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat maka dikembalikan kepada Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat;



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dengan membawa rombongan bersepeda motor dan membawa tajam yang tidak segan-segan melukai orang yang dijumpainya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kholis Al Farisi Alias Mentis Bin Sambyahini** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) potong hoodie merk HATE warna hitam;
  - 2) 1 (satu) potong kaos merk DETAILS warna hitam;
  - 3) 1(satu) potong celana panjang jeans merk CARLOFA warna biru;  
Dikembalikan kepada Saksi Fawwas Naufal Afif
  - 4) 1(satu) bilah celurit dengan panjang  $\pm$  60 cm bergagang kayu;  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
  - 5) 1(satu) potong hoodie merk CAERE warna hitam;
  - 6) 1(satu) potong celana kolor warna hitam;
  - 7) 1(satu) helm merk HONDA warna putih;  
Dikembalikan kepada Terdakwa

Hal. 30 dari hal. 31 Putusan Nomor 166/Pid.B/2023/PN Kln



- 8) 1(satu) unit sepeda motor merk Yamaha Xeon warna merah tahun 2013 dengan Nomor Polisi AD-2522-JQ, nomor rangka MH31LB001DK037396, nomor mesin 1LB037130 beserta kunci kontak dan STNK atas nama Nurani Apriyanti, S. S., Alamat Margoluwih RT 07/RW 07, Desa Daleman, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten;
- 9) 1(satu) potong jaket parka warna hijau army;  
Dikembalikan kepada Saksi Rohmad Dasuki alias Tomat
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klaten, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh Adi Prasetyo, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Gandung, S.H., M.Hum. dan Elizabeth Prasasti Asmarani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Janu Praptono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Klaten, serta dihadiri oleh Siwi Prasetyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gandung, S.H., M.Hum.

Adi Prasetyo, S.H., M.H.

Elizabeth P. Asmarani, S.H.

Panitera Pengganti,

Janu Praptono, S.H.